KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.1, No.3 Juni 2024
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 478-482
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1548

Evolusi Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Digitalisasi (2019-2023)

RIFAL DWI PUTRA
Universitas Jambi
BUDI ARDIANTO
Universitas Jambi

Korespondensi penulis: rifal8204@gmail.com

Abstract. *Citizenship is the idea of a person's relationship with their country, which includes rights, obligations and roles in their national life. The purpose of this article is to study various aspects of society in a contemporary context, with a particular emphasis on the changes that have occurred in recent years (2019-2023). In this research, secondary data was collected from relevant literature, such as journal articles, books, and research reports. This research method uses a qualitative approach. The results show that the concept of citizenship has evolved to be more inclusive and responsive to global dynamics such as migration, digitalization, and human rights issues.*

Keywords: *Citizenship, Globalization, Human Rights*

Abstrak. Kewarganegaraan adalah ide tentang hubungan seseorang dengan negara mereka, yang mencakup hak, kewajiban, dan peran dalam kehidupan nasional mereka. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari berbagai aspek masyarakat dalam konteks kontemporer, dengan penekanan khusus pada perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir (2019–2023). Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan telah berkembang menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika global seperti migrasi, digitalisasi, dan isu hak asasi manusia.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Globalisasi, Hak Asasi Manusia

Received Mei 20, 2024; Revised Mei 29, 2024;Juni 2, 2024
*

LATAR BELAKANG

Selama beberapa waktu, kewarganegaraan telah menjadi subjek penting dalam studi politik, hukum, dan sosial. Selama beberapa dekade terakhir, digitalisasi dan globalisasi telah mengubah cara kita melihat dan menggunakan apa yang dimaksud dengan "warga negara". Kebutuhan akan model kewarganegaraan yang lebih adaptif telah muncul sebagai akibat dari fenomena seperti migrasi massal, krisis pengungsi, dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi..

Ketergantungan ekonomi, sosial, dan politik antara negara semakin kuat selama era globalisasi. Pergerakan orang, barang, jasa, dan informasi menjadi lebih mudah melintasi batas negara, yang berdampak pada cara negara menangani masalah warga negara. Negara-negara harus mengikuti standar internasional terkait hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan sebagai akibat dari globalisasi, yang telah memperkuat hubungan antar negara. Ini berarti kebijakan domestik harus disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang disebabkan oleh interaksi global.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Kewarganegaraan

Menurut T.H. Marshall (1950), kewarganegaraan terdiri dari tiga elemen utama: hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil mencakup kebebasan individu seperti kebebasan berbicara dan kebebasan beragama; hak politik mencakup partisipasi dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih; dan hak sosial mencakup akses terhadap kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Teori Kewarganegaraan Global

Teori kewarganegaraan global muncul sebagai respon terhadap globalisasi. Scholte (2000) berpendapat bahwa kewarganegaraan global harus memperhitungkan bahwa individu tidak hanya terikat oleh negara mereka, tetapi juga oleh komunitas internasional. Kewarganegaraan global menekankan pentingnya hak asasi manusia yang universal dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan serta keadilan global.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang meliputi analisis literatur dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber online yang relevan dari tahun 2019 hingga 2023.

Tujuan dari analisis literatur ini adalah untuk menemukan tren, masalah, dan kemajuan dalam konsep kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren dan Perkembangan Konsep Kewarganegaraan (2019-2023)

1. Migrasi dan Kewarganegaraan Ganda

Jumlah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan UNHCR (2020) menyatakan bahwa, sebagai akibat dari peningkatan migrasi global, semakin banyak negara yang mengakui dan mengatur kewarganegaraan ganda. Meskipun memberikan fleksibilitas dan perlindungan bagi migran, hal ini juga menimbulkan tantangan administratif dan hukum.

2. Digitalisasi dan Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital adalah konsep baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi digital. Laporan dari Digital Citizenship Institute (2022) menyatakan bahwa orang-orang saat ini memiliki identitas digital, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik secara online. Estonia adalah salah satu negara pertama yang menerapkan e-Residency, yang memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk menjadi "penduduk digital" dan mendapatkan layanan pemerintah secara online.

3. Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan Inklusif:

Tantangan Hak Asasi Manusia masih merupakan masalah utama dalam diskusi tentang kewarganegaraan. Menurut laporan Amnesty International (2021), perhatian terhadap kelompok yang terpinggirkan seperti pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan meningkat. Untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, banyak negara mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif.

Studi Kasus

Pengungsi Rohingya: Kasus ini menunjukkan bagaimana kewarganegaraan dapat menjadi masalah penting dalam konteks krisis kemanusiaan. Laporan UNHCR (2021) menyatakan bahwa lebih dari satu juta Rohingya melarikan diri dari Myanmar akibat penganiayaan dan kekerasan yang mereka alami di negara asalnya. Mereka melarikan diri ke Bangladesh. Mereka yang Rohingya di Myanmar belum menerima pengakuan kewarganegaraan, yang telah menempatkan mereka dalam kondisi limbo hukum dan sosial. Respon global terhadap kewarganegaraan inklusif ditunjukkan dengan kebijakan penerimaan pengungsi dan proses asimilasi di negara-negara penerima.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bagaimana konsep kewarganegaraan berkembang seiring dengan tantangan global seperti migrasi, digitalisasi, dan hak asasi manusia. Adaptasi terhadap dinamika modern yang kompleks ditunjukkan oleh tren kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan digital, dan kewarganegaraan inklusif. Negara-negara dapat lebih baik mengelola keberagaman dan memastikan kesejahteraan bagi semua warganya dengan memahami dan mengadopsi model kewarganegaraan yang lebih fleksibel dan inklusif.

SARAN

1. Pengembangan Kebijakan Kewarganegaraan yang Inklusif: Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan demografis dan mobilitas global, negara-negara harus mengembangkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan fleksibel. Ini mencakup pengakuan dua kewarganegaraan dan perlindungan hak orang tanpa negara.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital: Pemerintah harus menggunakan teknologi digital untuk membuat warga negara lebih terlibat dalam proses politik dan sosial. Program seperti e-Residency dapat menjadi inspirasi bagi negara lain untuk meningkatkan layanan publik yang tersedia secara online.
3. Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia: Untuk memastikan bahwa hak-hak dasar diberikan kepada setiap orang, terlepas dari status kewarganegaraan mereka, diperlukan peningkatan pendidikan dan kampanye hak asasi manusia.
4. Kerjasama Internasional: Untuk menangani masalah kewarganegaraan yang kompleks seperti migrasi massal dan krisis pengungsi, negara-negara harus lebih banyak bekerja sama dengan negara lain. Tindakan kolektif dan kebijakan bersama sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di seluruh dunia.

DAFTAR REFERENSI

Amnesty International. (2021). Annual Report 2021/22. Diakses dari https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4870/2022/en/.

Digital Citizenship Institute. (2022). Digital Citizenship and Society: A Global Perspective. Diakses dari https://www.digitalcitizenship.net/.

Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Social Class. Cambridge: Cambridge University Press.

Scholte, J.A. (2000). Globalization: A Critical Introduction. London: Macmillan.

UNHCR. (2020). Global Trends: Forced Displacement in 2020. Diakses dari https://www.unhcr.org/globaltrends2020/.

UNHCR. (2021). Rohingya Crisis. Diakses dari https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html.